Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENANGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ECHO SYAHPUTRA PANJAITAN
NIM: 12020713932

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)"**, yang ditulis oleh:

Nama : Echo Syahputra Panjaitan

Nim : 12020713932

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2024

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Dr. Mahmuzar, M.Hum.	Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur),** yang ditulis oleh:

Nama	: Echo Syahputra Panjaitan
NIM	: 12020713932
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 06 November 2024
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. .....

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. .....

Penguji I
Dr. H. Maghfirah, M.A. .....

Penguji II
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Echo Syahputra Panjaitan

NIM : 12020713932

Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar/ 08 Juni 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
"Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)".

sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan

Echo Syahputra Panjaitan
NIM. 12020713932

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Echo Syahputra Panjaitan, (2024) : Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)

Pendidikan yang ada di kabupaten Kampar saat ini masih adanya kesenjangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, dimana penerimaan peserta didik baru masih terjadi adanya ketidakjujuran dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut, seperti adanya titipan dari orang dalam dan mengubah /manipulasi alamat tersebut, sehingga tentunya menjadi ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Maka persoalan ini tentu menjadi ketidaksesuaian dengan Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hak atas pendidikan bagi peserta didik baru dan upaya Dinas Pendidikan dalam sistem pendidikan berdasarkan permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kampar Timur)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kampar Timur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi pada PPDB yang seharusnya diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru, namun hampir tiap tahun menuai protes. Dimana kebijakan sistem zonasi ini masih ada kekurangan dalam beberapa aspek, yang mengakibatkan masyarakat menolak dan memprotes kebijakan tersebut karena di nilai merugikan mereka, satu permasalahan terdapat di Desa Birandang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu hak atas Pendidikan bagi peserta didik baru berdasarkan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang dijalankan oleh SMAN 1 Kampar Timur belum sepenuhnya terimplementasikan dengan maksimal dengan permasalahan kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi pada PPDB peserta didik baru yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kampar. Adapun upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait sistem zonasi dalam implementasi peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan penandatangan fakta integritas oleh peserta didik baru kemudian melakukan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri.

Kata kunci : Pendidikan, Sistem Zonasi, Hak Atas Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Nelson Panjaitan dan Ibunda Masrina Sibarani, Abang Deddy Perdana Panjaitan, dan Kakak Mega Wati Panjaitan, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. M. Darwis, S.H.I,S.H.,M.H, Selaku Ketua prodi Ilmu Hukum serta, Ibu Dr. Febri Handayani,S.H.I.,S.H.,M.H, Selaku Sekretaris prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.H, Selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik(PA).
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Bapak Pejabat Fungsional Widyaiswara Dinas Pendidikan, Ibu Guru bagian Kesiswaan SMAN 1 Kampar Timur, dan para siswa SMAN I Kampar Timur. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya krtikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semu

Penulis

Echo Syahputra Panjaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

BAB II KERANGKA TEORITIS **11**

A. Pendidikan 11
B. Sistem Zonasi 13
C. Peserta Didik 17
D. Kebijakan 21
E. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan Sistem Zonasi 23
F. Penelitian Terdahulu 26

BAB III METODE PENELITIAN **30**

A. Jenis Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian 31
C. Lokasi Penelitian 31
D. Populasi dan Sampel 31
E. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian 32
F. Teknik Pengumpulan Data 34
G. Analisis Data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **36**

A. Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur) 36

B. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Mengenai Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur) 53

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting Negara sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yg tertuang di dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 "bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan".[1] Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia. Pendidikan juga merupakan investasi dalam masa depan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Dalam pasal 12 menjelaskan bahwa "setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya".[2]

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur oleh undang-undang, seperti tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas yg merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah

[1] Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
[2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan dan Penanggulangan masalah sosial.[3]

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah salah satunya dalam kebijakan yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Maka dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatur bagaimana penerimaan peserta didik baru yang dimana pendaftaran yang dilakukan dapat dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Zonasi
2. Afirmasi
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau
4. Prestasi.[4]

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. Jalur perpindahan tugas orang

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

[4] Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Program zonasi ini dirasa lebih memeratakan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Selama ini, sistem cluster yang telah dijalankan di Indonesia membuat sekolah menjadi terkotak-kotak karena adanya kelompok atau cluster mulai dari sekolah yang berpredikat baik hingga rendah. Program zonasi inilah yang akhirnya menggantikan sistem cluster yang tujuannya memeratakan kualitas pendidikan baik di daerah kota maupun desa. Sekolah yang berlabel favorit tidak boleh lagi mengadakan tes pada proses penerimaan calon peserta didik baru, baik itu tes membaca, menulis, maupun berhitung. Hal tersebut sudah dilarang dan tercantum pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas satu sekolah dasar tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah yang

notabenenya menjadi Impian para orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang favorit tidak dapat lagi menolak siswa yang dianggap memiliki kemampuan yang kurang. Sesungguhnya pembelajaran adalah menciptakan siswa yang belum berkemampuan menjadi dapat melakukan sesuatu atau mampu menyerap pembelajaran yang dilakukan di sekolah.[5]

Jika pendidikan dengan perbuatan mendidik didalamnya dipahami sebagai memanusiakan manusia muda, maka jelas bahwa yang dimaksud sebagai manusia muda adalah siswa. Siswa dipahami sebagai manusia muda yang sedang tumbuh menuju kedewasaan. Dalam batas tertentu para siswa mesti dipahami sebagai pribadi yang juga memiliki kehendak, keinginan, cita-cita dan kemampuan untuk mengambil manfaat dari setiap proses pendidikan.[6]

Adapun bentuk gambaran mengenai sistem zonasi ini, memaparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi tersebut. Kelebihan dari sistem zonasi pendidikan ini adalah bagi anak yang keluarganya kurang mampu dapat bersekolah di sekitar rumah, sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi dan pemerataan pendidikan disetiap daerah. Sedangkan Kekurangan dari sistem zonasi pendidikan ini yaitu adanya kewajiban sekolah untuk menerima 90% calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah.

[5] Dwi Priyanto dan Ulpah Maspupah, *Sistem Zonasai:Dampak Kualitas Input Bagi Madrasah Ibtidaiyah*, (Dukuwaluh:CV Rizquna, 2020), h.11.

[6] Paul Suparno, Rohandi, *Reformasi pendidikan: sebuah rekomendasi*, (Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 2002), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendidikan yang ada di kabupaten Kampar saat ini masih adanya kesenjangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, hal ini dapat penulis ketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Salah satu Guru di SMA Negeri 1 Kampar pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, mengatakan bahwasannya dalam system zonasi ini khususnya di SMA 1 Kampar dibangun dan diperuntukkan untuk Masyarakat desa pulau rambai hal ini telah di sepakati dan didasari oleh aturan dari desa maupun sekolah, namun dalam proses penerimaan peserta didik baru masih terjadi adanya ketidakjujuran dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut, seperti adanya titipan dari orang dalam dan mengubah / manipulasi alamat tersebut, sehingga tentunya menjadi ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Maka persoalan ini tentu menjadi ketidaksesuaian dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB diberlakukan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel, dan hal ini semakin memperjelas bahwa pendidikan di Indonesia masih terjadi ketimpangan terhadap penerimaan para siswa peserta didik baru untuk menempuh pendidikan di sekolah yang dia inginkan/ minati.

Artinya dalam penerapannya masih banyak siswa yang diluar merasakan bahwasannya dalam penerimaam peserta didik baru masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdapat celah bagi siswa titipan untuk bisa masuk ke sekolah favorit tanpa berbekal prestasi akademik dan non akademik

Oleh karena itu, sangat menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah terlebih yang bertanggung jawab atas hal ini yaitu Dinas Pendidikan untuk dapat sekiranya mengupayakan dalam pelaksanaan hak yang semestinya didapatkan dalam pendidikan terhadap peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah yang sekiranya siswa tersebut minati, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menganggap bahwasannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB diberlakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, masih belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian **"PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (STUDI KASUS DI SMAN 1 KAMPAR TIMUR)"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan" dimana hak tersebut wajib diberikan untuk peserta didik baru seperti apa yang telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB diberlakukan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel, namun hal ini masih adanya ketimpangan dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Kampar Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada, maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)?

2. Apa Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Mengenai Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1) Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)
2) Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengenai Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur).

b) Manfaat

1) Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan serta kepustaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini.

2) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang telah di pelajari. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini di harapkan agar sekolah lebih memperhatikan hak peserta didik baru untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik baru.

c. Bagi Peserta Didik Baru

Hasil dari penelitian ini dapat mewujudkan hak dari peserta didik baru dalam mendapatkan pendidikan terutama dalam hal minat,bakat dan kemampuannya.

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum tata negara.
4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas pendidikan provinsi riau untuk dapat memenuhi hak-hak dari peserta didik baru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang melingkupi tiga dimensi, individu, masyarakat atau kelompok nasional dan semua kandungan realitas, baik fisik maupun spiritual yang memaminkan peran dalam menentukan sifat, takdir, bentuk manusia ataupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia atau masyarakat dengan sepenuhnya.[7]

Dalam Bab ini I Pasal 1 Undang-Undang SISDIKNAS Nomor. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara

[7] Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, STAIN Purwokerto, Vol. 1, Nomor 1 November 2013, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan Pendidikan.[8]

2. Fungsi Pendidikan

Peranan pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia, terlebih dalam zaman modern sekarang ini yang di kenal dengan abad cyhemetica, pendidikan di akui sebagai satu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang yang lain. Karena, menurut Theodore Brameld bahwa *Education as power means competent and strong enough to enable us, the majority of people, to decide what kind of a world we want and how to achieve that kind world*. (Pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi kita, bagi rakyat banyak untuk menentukan suatu dunia bagaimana yang kita inginkan dan bagaimana mencapai dunia semacam itu. Tidak ada satu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan).

Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal, yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah. Pendidikan melaksanakan fungsi seluruh aspek kebutuhan hidup untuk mewujudkan potensi manusia sebagai aktualisas. Sehingga, mampu menjawab tantangan dan memecahkan masalah-

[8] Munirah, "Sistem Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Auladuna*, Vol. 2 No.2, (2015), h.234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

masalah yang dihadapi oleh umat manusia dalam dinamika hidup dan perubahan yang terjadi pada masa-masa yang akan datang.[9]

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan umum merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan pendidik dalam segala waktu dan keadaan, tujuan umum ini di rumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Sedangkan Tujuan khusus yaitu merupakan pengkhususan dari tujuan umum seperti salah satu contoh yaitu terdapatnya individual anak didik, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau falsafat hidup suatu bangsa. Tujuan pendidikan sifatnya adalah normatif dengan kata lain tujuan pendidikan adalah norma sedangkan asal norma adalah garapan filsafat khususnya filsafat tentang hakikat manusia dalam kedudukannya di dunia. Dengan segenap kebutuhan dan harapannya baik yang menyangkut harapan duniawi maupun ukahrowi. Jadi tujuan pendidikan selalu mencakup norma sekaligus juga merupakan masalah filsafat atau filosofis baik pribadi manusia maupun negara.[10]

B. Sistem Zonasi

1. Pengertian Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem untuk membangun proses penerimaan siswa baru sesuai dengan daerah di mana siswa tinggal. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 ditujukan untuk memeratakan semua sekolah.

[9] Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2017), h.117
[10] Abdul Aziz Hasibuan, *Landasan Pendidikan,* (Pamulang: Haja Mandiri, 2018), h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.[11]

Diterapkannya sistem zonasi adalah untuk menghapuskan iistilah isekolah lfavorit dan lsekolah lunggulan yang diharapkan mutul setiapl sekolahl bisal terlihatl tidak hanya di sekolah favorit yang cenderung memiliki siswa yang berprestasii daripada sekolah sekolah yang biasa. sistem zonasi bertujuan untuk menghapuskan predikatt sekolah favorit selain itu beliau juga memaparkan bahwa PPDB sebelumnya menggunakan nilai ujian yang cenderung hanya menerima siswa dengan nilai yang tinggi.[12]

2. Permasalahan Pada Kebijakan Sistem Zonasi

Persepsi kontra yang berkembang yaitu menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja. Selain itu masyarakat menganggap banyak guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemapuan beraneka ragam. Zonasi juga dianggap dapat mematikan cita-cita dari peserta didik, jika dulu peserta didik yang memiliki tekad belajar dengan rajin agar diterima disekolah unggulan kini harapan tersebut harus di hilangkan, karena dengan adanya sistem zonasi

[11] Hendrawansyah dan Zamroni, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 4 No.1, (2020), h.72

[12] Vika Ardianti dan Achmad Supriyanto, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 18 No.2, (2021), h.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sudah tidak ada istilah sekolah unggulan maupun tidak. Dengan adanya sistem zonasi peserta didik akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar karena sudah merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena peserta didik tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan sehingga semangat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal.[13]

Dengan adanya zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi.

3. Dampak Positif dan Negatif Sistem Zonasi

Dampak positif yang dilihat dari penerapan sistem zonasi adalah berkaitan dengan tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk pemerataan pendidikan pada setiap sekolah. Dampak positif yang kedua, dilihat dari penerapan sistem zonasi adalah berkaitan dengan tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk

[13] Zelmi Kaffa, Sentot Setia Budi dan Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No.1, (2021), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghilangkan diskriminasi sekolah, sehingga tidak ada perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah biasa.[14]

Adapun dampak negatf yang dirasakan masyarakat diantaranya: (1) dirasa kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit dapat masuk di sekolah yang dicita-citakan; (2) daya juang siswa menurun karena untuk masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus; (3) harga rumah disekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang memburu rumah dekat dengan sekolah favorit; (4) adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat sekolah di sekolah favorit; (5) belum di imbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan, (6) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK (kartu Keluarga) (7) konsep penerapan sistem zonasi yang kurang jelas, sehingga ada beberapa wali murid yang mengeluhkan jarak ke sekolah masih jauh meskipun melaui jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat; (8) Dirasa menghilangkan hak anak untuk memilih sekolah yang di inginkan terbukti dari adanya laporan beberapa wali murid ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).[15]

Sedangkan Bagi Guru dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar , hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit , guru tersebut awalnya berada di zona

[14] Asri Ulfah, dkk, "Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Online", *Jurnal Pendidikan*, (2016), h.8

[15] Dany Miftahul Ula dan Irvan Lestari, "Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama", *Jurnal Riset dan Konseptual,* Vol. 5 No. 1, (2020), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik , setelah kebijakan baru di terapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak , peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya ia akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya sehingga calon peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang ada semangat untuk menjadi yang terbaik diantara temantemannya.[16]

C. Peserta Didik

1. Pengertian Peserta Didik

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga pendidikan tertentu , atau orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan.[17]

Dalam pengertian ini peserta didik bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat terselubung sehingga di butuhkan bimbingan

[16] Riski Tri Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik", *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, Vol. 7 No. 1, (2020), h. 16

[17] Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mengaktualisasikannya agar ia menjadi manusia susila yang bercakap. Dalam pengertian perspektif psikologis peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan optimal baik fisik ataupun psikis menurut fitrahnya masing masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang ia memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal dalam kemampuan fitrahnya.[18]

Adapun ciri-ciri peserta didik ialah: (a) kelemahan dan ketak berdayaannya; (b) berkemauan keras untuk berkembang; dan (c) ingin menjadi diri sendiri. Sedangkan kriteria peserta didik ialah: (a) peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri; (b) peserta didik memiliki periodasi perkembangan dan pertumbuhan; (c) peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada; (d) peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik, dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu; dan (e) peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis, Didalam proses pendidikan seorang peserta didik yang berpotensi adalah objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara langsung berperan sebagai subjek atau individu yang perlu mendapat pengakuan dari lingkungan sesuai dengan keberadaan individu itu sendiri. Sehingga dengan pengakuan tersebut seorang peserta didik akan mengenal lingkungan dan mampu berkembang dan

[18] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membentuk kepribadian sesuai dengan lingkungan yang dipilihnya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya pada lingkungan tersebut.[19]

2. Hakikat Peserta Didik

Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan *"Raw Material*" (Bahan Mentah) dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan obyek pendidikan tersebut. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Jadi secara sederhana peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktifitas dan kreatifitas sendiri. Dengan demikian peserta didik adalah individu yang

[19] Musaddad Harahap, "Esensi Peserta Didik Dalam Prspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 1 No. 2, (2016), h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu.[20]

3. Hak Atas Pendidikan Terhadap Peserta Didik

Pemenuhan hak pendidikan juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

> *"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".*

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

> *"Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan".*

Lebih lanjut rumusan deklarasi HAM tersebut dalam konstutIsi pada bagian pembukaan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan dirinsi lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan bahwa:

1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

[20] M. Ramli, "Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik*", Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 5 No. 1, (2015), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 11 daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5) Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Menurut Manfred Nowak hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM). Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah merancang masa depan. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (legal rights) karena sudah diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, Marshall menyebut hak ini sebagai positive rights, dimana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak pendidikan bagi setiap warga negara. [21]

D. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

[21] Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Ptovinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal HAM*, Vol.3 No.2, (2013), h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti governmence yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governmence yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusankeputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.[22]

2. Proses Kebijakan

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.

Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

   Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

   Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan di putuskan terhadap masalah publik tertentu.

[22] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan publik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses kebijakan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan sebagimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) Kebijakan dievaluasi.[23]

E. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan Sistem Zonasi

1. Pengertian PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

[23] Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PPDB merupakan suatu proses yang biasanya berada di sebuah sekolah yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi anggota dalam sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa-siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun ajaran baru.

Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat (PPDB), adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.7 PPDB ini merupakan proses seleksi akademis calon siswa pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Tiap-tiap tingkatan sekolah memiliki cara tersendiri dalam PPDB, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat. PPDB ini dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transfaran, akuntabel, dan berkeadilan. Nondiskriminatif ini diperuntukkan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.[24]

[24] Muammar, "Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram, *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, Vol.11 No.1, (2019), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tujuan PPDB

Tujuan utama kebijakan PPDB Zonasi ini adalah untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama ratakan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program PPDB merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dimana dilaksanakan pada awal sebelum proses pembelajara guna menyeleksi calon calon peserta didik baru sesuai dengan analisa kebutuhan sekolah seperti, Daya tampung, sarana dan prasarana, jumlah guru dan staf.[25]

3. Pelaksanaan PPDB

Pelaksanaan PPDB berdasarkan sistem zonasi mengusung 5 prinsip, yaitu: 1) Non diskriminatif artinya semua warga negara yang berusia sekolah berhak mengikuti program pendidikan di Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan golongan. Prinsip ini dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didiki dari kelompok gender atau agama tertentu, 2) Objektif artinya pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan sesuai ketentuan dari pemerintah, 3) Transparan, pelaksanaan PPDB bersifat terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali dan calon peserta didik, 4) Akuntabel berarti PPDB dapat dipertanggung jawabkan

[25] Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti dan Bambang Suteng Sulasmono, "Evaluasi Program PPDB Berbasih Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan", *Jurnal Menajemen Pendidikan*, Vol. 7 No.1, (2020), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada pemerintah maupun masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. 5) Berkeadilan artinya pelaksanaan PPDB harus mengutamakan keadilan.[26]

F. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Saya	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)	Alfin R.Dauta, (2020) dengan Judul "Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	Membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan Sistem Zonasi yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di	Persamaannya yaitu penelitian nya sama sama membahas pelaksanaan dalam sistem zonasi terhadap peserta didik baru, sehingga terdapat objek yang sama.

[26] Sheila Rohmah dan Wahyudi, "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara", *Jurnal Of Islamic Education Menagement*, Vol.1 No. 1, (2020), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

		Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru"	Sekolah Menengah Pertama, pembahasannya membahas tidak terimplementasinya aturan sebagaimana aturan tersebut diatur sedangkan pembahasan penulisan yang penulis bawa bagaimana Hak Atas Pendidikan bagi Peserta didik baru dalam sistem pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.	
2	Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Idris Sardi, (2020) dengan Judul "Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan	Penelitian Terdahulu membahas Efektifitas zonasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan Permendibud Nomor 44 Tahun	Persamaannya yaitu penelitian nya sama sama membahas pelaksanaan dalam sistem zonasi terhadap peserta didik baru, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)	Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di Smp Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"	2019 , dalam hal ini permasalahan yang ada dalam penelitian terdahulu ialah tidak sejalannya aturan hukum tersebut dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak sekolahnya dan tidak sejalan dengan Permendikbud sedangkan pembahasan penulisan yang penulis bawa bagaimana Hak Atas Pendidikan bagi Peserta didik baru dalam sistem pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.	terdapat objek yang sama.
3.	Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan	Novrizal dengan judul Kebijakan pemerintah dalam menerapkan	Kebijakan sistem zonasi ini adalah kebijkan dengan jangka waktu yang panjang maka	Persamaannya yaitu penelitian nya sama sama membahas pelaksanaan

	Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)	sistem zonasi sekolah.	kedepanya tidak akan ada lagi sebutan sekolah favorit dan tidak favorit sedangkan pembahasan penulisan yang penulis bawa bagaimana Hak Atas Pendidikan bagi Peserta didik baru dalam sistem pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.	dalam sistem zonasi terhadap peserta didik baru, sehingga terdapat objek yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang hukum sosiologi atau penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana diterapkan pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penerapan hukum, juga dikenal sebagai pelaksanaan atau pelaksanaan, dapat digunakan untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hasil penerapan hukum dapat diakses untuk mendapatkan pemahaman ini. Ketentuan (norma) dilaksanakan sebagaimana patutnya (mestinya) jika hasil yang diinginkan tercapai. Jika hasilnya tidak tercapai atau tidak tercapai sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, pelaksanaan ketentuan normatif bertentangan dengan pelaksanaannya.[27]

Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang berhubungan dengan pertentangan antara perilaku dengan norma hukum. Nama lain dari penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum nondoktrinal. Disebut penelitian hukum nondoktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada penerapan dan efektif hukum. Penelitian hukum sosiologis ini lebih terfokus pada aspek sosiologis atau pelaksanaannya, disajikan dalam bentuk kasus dan konfektual.[28]

---

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), Cet. Ke-1, h.53

[28] Muhammad Darwis, *Dosen Pengampuh Metode Penelitian Hukum UIN Suska Riau*, Pekanbaru, 24 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tetulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur.

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Peneliti akan menggunakan metode lansun dalam penelitian mereka untuk mendapatkan data yang diperlukan, sehingga data yang dipresentasikan tampak alami. Dalam metode kualitatif, data yang dibutuhkan dan digunakan adalah informasi yang tidak dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan mempejelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengenai Hak Atas Pendidikan bagi Peserta didik baru dalam menentukan sistem pendidikan berdasarkan sistem zonasi.

D. Populasi dan Sampel

Untuk mempermudah proses penelitian, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek yang memiliki karakteristik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagian dari populasi dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan objek penelitian.[29]

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidika Provinsi Riau, Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Timur, serta Siswa dan Siswi Desa Pulau Birandang, yang mana paling utama ialah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Timur, serta Siswa dan Siswi Desa Pulau Birandang sebanyak 4 orang. Teknik penarikan sampel total digunakan Ketika jumlah sampel sama dengan populasi. Dalam Penelitian ini, sampel ini sama dengan populasi yang akan diteliti, yang terdiri dari empat orang.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %
1	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1 Orang	1Orang	100%
2	Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Timur	1 Orang	1 Orang	100%
3	Siswa dan Siswi Desa Pulau Birandang	237 Orang	3 Orang	1.2%

Sumber: Data Olahan 2024

E. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (readymade). Adapun diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

[29] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2007), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.[30]

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Timur, Siswa dan Siswi Desa Pulau Birandang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.

Data sekunder merupakan sumber kedua yang merupakan pelengkap, yang digunakan dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan data primer yaitu :

a. Buku Hukum
b. Jurnal Hukum
c. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
d. Hasil penelitian hukum

[30] Amiruddin dan Zaminal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Internet

f. Makalah

3. Data Tersier

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar ukuran yang telah ditentukan.[31] Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Timur, Serta Siswa dan Siswi yang berada di daerah Desa Pulau Birandang.

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke1, h. 125)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan Bagaimana Peraturan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB diberlakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Analisis kualitatif menganalisis apa yang dikatakan responded secara tertulis dan lisan dengan mempertimbangkan data yang ada dan membuat kesimpulan tentang hal-hal yang khusus dan umum.[32]

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem PPDB diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru yang hampir tiap tahun menuai protes. Penerapan sistem zonasi pada PPDB yang seharusnya diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru, namun hampir tiap tahun menuai protes. Dimana kebijakan sistem zonasi ini masih ada kekurangan dalam beberapa aspek, yang mengakibatkan masyarakat menolak dan memprotes kebijakan tersebut karena di nilai merugikan mereka. Maka dari itu mengenai Pelaksanaan hak atas Pendidikan bagi peserta didik baru berdasarkan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dijalankan oleh SMAN 1 Kampar Timur belum sepenuhnya terimplementasikan dengan maksimal dengan permasalahan yang terjadi dilapangan ditengah-tengah masyarakat.
2. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengenai pelaksanaan hak atas pendidikan bagi peserta didik baru dalam sistem pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yaitu penandatanganan fakta integritas yaitu bagian dari kontrol sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang Dimana dlakukan bagaimana pelaksanaan PPDB itu sesuai dengan regulasi yang ada, gunanya untuk memberikan jaminan kepada anak untuk masuk sekolah sesuai dengan hak nya. Hal ini merupakan sudah menjadi tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan apa yang telah diatur.

B. Saran

Agar pelaksanaan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi peserta didik baru berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran :

1. Pemerintah wajib melakukan evaluasi terhadap implementasi system zonasi yang sudah berjalan, guna untuk mengevaluasi keberhasilan dan kenadala yang dihadapi, selain itu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah dalam menentukan zona-zona Pendidikan, agar dapat memberikan pelayanan Pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Untuk sistem zonasi yang sudah diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
2. Sedangkan untuk pihak sekolah tentunya memahami dengan baik kebijakan system zonasi yang berlaku di wilayahnya, termasuk prosedur penerimaan siswa dan kriteria penentuan zona-zona Pendidikan, selain itu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua siswa untuk menjelaskan kebijakan system zonasi, proses penerimaan siswa, dan hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dan siswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Muhammad. *Filsafat Pendidikan.* Jakarta: Kencana. 2017

Darwis, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Uin Suska Riau.* Pekanbaru: Sinar Grafika.2022

Desmita *Psikologi Perkembangan Peserta Didik.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009

Hasibuan, Abdul Aziz. *Landasan Pendidikan.* Pamulang: Haja Mandiri. 2018

Muhaimin *Metode Penelitian Hukum.* Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.2020

Muhammad, Abdulkadir.. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti..2004

Suparno, Paul dan Rohandi. *Reformasi Pendidikan:Sebuah Rekomendasi.* Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta.2002

Priyanto, Dwi dan Ulpah Maspupah. *Sistem Zonasi:Dampak Kualitas Input Bagi Madrasah Ibtidaiyah.* Dukuwaluh: CV.Rizquna.2020

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.1984

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.2011

Suharto, Toto. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Sunggono, Bamban. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada.2007

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Media Nusa Creative.2021

B. Jurnal / Karya Ilmiah / Dan Sebagainya

Supriyanto, Achmad dan Vika Ardianti. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 18*, 193.2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harahap, M. Esensi Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Thariqah.. 2016*

M.Ramli. Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 5*, 67. 2015

Muammar. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar Kota Mataram. *Jurnal Islam Universitas Negeri Mataram. 2019*

MunirahSistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Auladuna. 2015*

Nurkholis.. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan,*.2013

Triwiniastuti, Chatarina Sitoresmi dan Bambang Suteng Sulasmono. Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi Di Smp Negeri 2 Pabelan. *Jurnal Menajemen Pendidikan, 7*, 35.2020

Ula, Dani Miftahul dan Irvan Lestari. Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Riset dan Konseptual, 5,* 14.2020

Wahyudi dan Sheila Rohmah Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Jurnal Of Islamic Education Menagement, 1*, 29. 2020

Widyastuti, Riski Tri. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, 7*, 16.2020

Kaffa, Zelmi, Sentot Setia Budi dan Nurhizrah. Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5,* 5.2021

Zamroni dan Hrendrawansyah.. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menangah Atas. *Jurnal Kependidikan, 4*, 72. 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan / Dan Sebagainya

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.